



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR: 33 Tahun 2010

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DI KOTA SERANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran dan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2945/57, maka masa dispefisasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku 1 (satu) tahun diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota Serang Tahun 2011.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 124, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4674);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Serang No. 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2010 No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 472.11/5111/SJ Tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kethahiran.

MEVIUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KOTA SERANG TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah. Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Serang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Serang.

BAB II

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 2

Memberikan dispensasi pencatatan kelahiran selama 1 (satu) tahun kepada penduduk yang lahir dan berdomisili di Kota Serang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa keringanan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang melaksanakan pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal lahirannya.

Pasal 4

Untuk efektivitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN, POSEDUR DAN BIAYA

Pasal 5

Persyaratan administrasi, prosedur dan biaya retribusi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAB IV
JANGKA WAKTU DISPENSASI

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Walikota
- (2) Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka pencatatan kelahiran harus dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negexi dan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 desember 2010

WALIKOTA SERANG,

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

ttd

S U L H I